



**PUTUSAN**  
Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Effendi Ropi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perindustrian II Kp Sukadamai Rt 70 Rw14, Kel. Kebunbunga, Kec. Sukaramai, Kota Palembang (sesuai KTP) /atau Perum Graha Doplang Mas Rt 04 Rw 07, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Firmansyah Bin Effendi Ropi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH Bin EFFENDI ROPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan kepada Terdakwa FIRMANSYAH Bin EFFENDI ROPI Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:  
- 1(satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 (dalam berkas tersendiri).

Digunakan dalam perkara BAGUS ADI PRATAMA;

- 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL, Noka MH1KF711XPK445099, Nosin KF71E1444769, an stnk Sdri. OKTAVIYANI Dsn. Waled Rt 001 Rw 001, Kel. Waled, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi OKTAVIYANI;

- 1 (satu) buah Hp Merk REDMI Not 9 warna biru fantasi.  
- Uang tunai sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah helem warna abu-abu merk KYT.  
- 1 (satu) buah celana panjang jean warna biru.  
- 1 (satu) buah tas srempong hitam merk puma.  
- 1 (satu) buah kaos putih bertulis CATHARSIS.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Bin EFFENDI ROPI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di warung milik saksi KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO yang berada di Dusun Ngroto RT03/RW02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Dusun Brontokan RT05/RW01 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di Toko Yellow Pets di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo dusun Seneng RT02/RW03 Desa Banyurorjo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang melintas menggunakan unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX kemudian berhenti di di warung milik saksi KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO yang berada di Dusun Ngroto RT03/RW02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Terdakwa berpura-pura memesan mie instan dan es teh ke saksi KHUZAEMAH. Terdakwa yang telah melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan dompet coklat berisi Uang sebesar Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) yang tergeletak di atas meja kasir, kemudian muncul niatan dari Terdakwa untuk mencurinya. Terdakwa kembali memastikan bahwa saksi KHUZAEMAH sudah masuk ke dalam dapur dengan cara menanyakan kepada saksi KHUZAEMAH apakah memiliki Rokok Surya 16, saksi KHUZAEMAH menjawab tidak memilikinya kemudian terdakwa menyampaikan akan keluar sebentar untuk mencari Rokok Surya 16. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan Uang sebesar Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet coklat tergeletak di atas meja kasir, lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi KHUZAEMAH dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX. Akibat perbuatan terdakwa saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUZAEMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp2.165.000 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju kedai LOKITA yang beralamat di Dusun Brontokan RT05/RW01 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Terdakwa berpura-pura memesan minuman, sewaktu saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO membuat pesanan kemudian terdakwa mengambil unit Handphone OPPO A16 dan REDMI 6A milik SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA yang berada di loker meja bar, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX. Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Yellow Pets di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo dusun Seneng RT02/RW03 Desa Banyurorjo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Terdakwa datang mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX masuk ke dalam toko. Terdakwa menuju meja kasir dan langsung mengambil unit Handphone Samsung Galaxy A13 yang terletak di atas meja kasir, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan terdakwa saksi OKTAVINA AGUSTIN mengalami kerugian kurang lebih Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS ADI PRATAMA alias RIKO bin JUMADI (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi yang sebelumnya telah dicuri terdakwa dari warung milik saksi KHUZAEMAH. Kemudian Terdakwa bertemu di saksi BAGUS ADI PRATAMA bertempat di pinggir jalan depan bekas toko kosong ikut alamat Jalan Wijaya kusuma Kel.Bergas kidul Kec.Bergas Kab. Semarang. Kemudian disepakati Terdakwa menjual handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi, unit Handphone REDMI 6A, dan unit Handphone Samsung Galaxy A13 tanpa dilengkapi dosbook, charger dan harga jualnya pun jauh dibawah harga pasar.

Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH bin EFFENDI ROPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya Hp dan uang milik saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1(satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 dan Uang sebesar Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang barang tersebut, namun sebelum barang – barang hilang ada seorang pembeli yang jajan di warung saksi dengan ciri- ciri fisik yaitu seorang laki- laki, berbadan agak gemuk, pada saat itu memakai masker, rambut agak pendek, memakai sarana Honda PCX warna merah.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 dan Uang sebesar Rp 15.000,- saksi letakkan di atas meja kasir warung milik saksi, dan uang saksi letakkan di dalam dompet dan dompet tersebut saksi letakkan diatas meja kasir warung.
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 kondisinya masih bagus dan belum ada goresan- goresan.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 tersebut dengan cara saksi membeli baru di counter daerah Gunungpring Kec. Muntilan pada sekitar bulan Agustus 2022 dengan harga Rp 2.150.000,- ( dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk doshbook HP dan surat-surat/ bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860883044259578, IMEI II: 860883044259560 masih saksi simpan di rumah.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib datang seorang laki-laki ke warung milik saksi yang berada di Dsn.Ngroto Rt.03 Rw.02 Ds. Deyangan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dengan mengendarai satu unit Honda PCX warna merah dan sesampainya di warung saksi orang tersebut masuk ke warung saksi kemudian memesan Mie goreng dan Es teh,;
- Bahwa setelah memesan orang tersebut duduk di bangku di dalam warung, kemudian saksi pergi ke dapur warung untuk membuat pesenannya yaitu mie goreng dan es teh, setelah es teh jadi kemudian saksi mengantarkan es teh tersebut ke orang yang memesan, kemudian saksi pergi ke dapur untuk membuat mie goreng, pada saat saksi membuat mie goreng orang yang ada di warung saksi tersebut memanggil saksi dan bertanya "BU ADA ROKOK NDA" kemudian saksi menjawab "ITU YANG ADA DI ETALASE" kemudian orang tersebut mengatakan "KALAU SURYA 16 ADA TIDAK BU" kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA MAS" kemudian orang itu berkata "YAUDAH TAK CARI DULU YA BU" kemudian orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah;
- Bahwa setelah orang itu pergi kemudian saksi mengecek HP dan uang saksi yang ada didalam dompet yang sebelumnya saksi taruh di atas meja kasir, pada saat itu 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang Rp 15.000,- sudah tidak ada, kemudian saksi mematikan kompor dan berusaha mengejar namun tidak ketemu, setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saya alami ke Polresta Magelang.
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang milik saksi itu pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil barang milik saksi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi EKO APRIYANTO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash Rp 15.000.- dengan total kerugian kurang lebih Rp2.175.000,-(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi, EKO APRIYANTO Bin H. SUKIRAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya Hp milik isteri saksi;
- Bahwa barang istri saksi yang hilang adalah 1(satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 dan Uang sebesar Rp 15.000.- ( lima belas ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tersebut, namun sebelum barang – barang hilang ada seorang pembeli yang jajan di warung saksi dengan ciri- ciri fisik yaitu seorang laki- laki, berbadan agak gemuk, pada saat itu memakai masker, rambut agak pendek, memakai sarana Honda PCX warna merah.
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 dan Uang sebesar Rp 15.000,- saksi letakkan di atas meja kasir warung milik saksi, dan uang saksi letakkan di dalam dompet dan dompet tersebut saksi letakkan diatas meja kasir warung.
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dengan nomor yang terpasang 088233501150 kondisinya masih bagus dan belum ada goresan- goresan.
- Bahwa istri Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 tersebut dengan cara saksi membeli baru di counter daerah Gunungpring Kec. Muntilan pada sekitar bulan Agustus 2022 dengan harga Rp 2.150.000,- ( dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk dooshbook HP dan surat-surat/ bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 masih saksi simpan di rumah.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.30 Wib datang seorang laki-laki ke warung milik saksi yang berada di Dsn.Ngroto Rt.03 Rw.02 Ds. Deyangan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang dengan mengendarai satu unit Honda PCX warna merah dan sesampainya di warung saksi orang tersebut masuk ke warung saksi kemudian memesan Mie goreng dan Es teh,;
- Bahwa setelah memesan orang tersebut duduk di bangku di dalam warung, kemudian saksi pergi ke dapur warung untuk membuat pesenannya yaitu mie goreng dan es teh, setelah es teh jadi kemudian saksi mengantarkan es teh tersebut ke orang yang memesan, kemudian saksi pergi ke dapur untuk membuat mie goreng, pada saat saksi membuat mie goreng orang yang ada di warung saksi tersebut memanggil saksi dan bertanya "BU ADA ROKOK NDA" kemudian saksi menjawab "ITU YANG ADA DI ETALASE" kemudian orang tersebut mengatakan "KALAU SURYA 16 ADA TIDAK BU" kemudian saksi menjawab "TIDAK ADA MAS" kemudian orang itu berkata "YAUDAH TAK CARI DULU YA BU" kemudian orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah;
- Bahwa setelah orang itu pergi kemudian saksi mengecek HP dan uang saksi yang ada di dalam dompet yang sebelumnya saksi taruh di atas meja kasir, pada saat itu 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang Rp 15.000,- sudah tidak ada, kemudian saksi mematikan kompor dan berusaha mengejar namun tidak ketemu, setelah itu saksi melaporkan kejadian yang saya alami ke Polresta Magelang.
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang milik saksi itu pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi sebelum mengambil barang milik istri saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut istri mengalami kerugian 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 dan uang cash Rp 15.000,- dengan total kerugian kurang lebih Rp2.175.000,-(dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi, BAGUS ADI PRATAMA alias RIKO bin JUMADI; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa mengerti sehubungan dengan dengan saksi telah membeli 1 buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapannya (dosbuk dan carger).
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Polresta Magelang yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Pluwang, Rt. 07, Rw. 07, Ds. Wringinputih, Kec. Bergas, Kab. Semarang pada saat saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wib di dekat depo Pasir Tegal panas ikut alamat Kec. Bergas, Kab. Semarang.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.600.000,- ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi melalui pesan whatsapp "MAU HP TIDAK" saksi jawab "HANDPHONE APA" dan dijawab "OPPO A31" dan saya bertanya "AMAN ATAU TIDAK" kemudian dijawab "AMAN, KAMU POSTING SAJA TIDAK APA-APA" kemudian saksi bertanya "BERAPA HARGANYA" dan dijawab "Rp. 600.000,- DAN INI TIDAK ADA POLA SANDINYA" kemudian kami bersepakat dan janji untuk bertemu di depan depo pasir daerah Tegal Panas Bergas Kab. Semarang.
- Bahwa karena saksi sudah beberapa kali membeli handphone yang tidak dilengkapi dengan kelengkapannya dari terdakwa dan saksi mengetahui bahwa handphone yang saksi beli tersebut adalah barang hasil kejahatan atau curian.
- Bahwa saksi sudah membeli handphone yang tidak dilengkapi dengan dosbuk dan carger dari terdakwa sudah 3 kali dengan yaitu 1 buah handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi, dengan nomor IMEI I: 860883044259578, IMEI II: 860883044259560, 1 (satu) buah HP Redmi 6A warna gold, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan karena tertarik dengan harga murah dan jika saksi jual kembali saksi masih mendapatkan keuntungan.
- Bahwa handphone tersebut sudah saksi jual secara online yang saksi posting di grup Facebook "JUAL BELI HP UANGARAN, KARANGJATI, AMBARAWA" dengan akun Facebook saksi yang sering saksi gunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd



untuk jual beli handphone "RAYHAN INDARKO" dan sudah laku dengan harga Rp. 1.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A31 warna putih beserta uang yang berada di dompet warna coklat sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib di sebuah warung di sebuah pertigaan jalan setahu Terdakwa dekat Candi Borobudur, Kab. Magelang.
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak ke Purworejo tempat mertua Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL an stnk istri Terdakwa, sesampainya di daerah Magelang Kota Terdakwa mempunyai pikiran mencuri sambil berjalan dan sesampainya di lampu merah Salaman, Kab. Magelang Terdakwa berinisiatip belok kekiri arah Candi Borobudur dengan maksud dan berfikir akan mencuri apa, sesampainya di pertigaan bundaran setelah Candi Borobur Terdakwa berbelok kekiri dan ada lampu merah Terdakwa belok kiri hingga sampai di pertigaan setahu Terdakwa dekat Borobudur ada sebuah warung dan Terdakwa berhenti dan masuk dan memesan mie rebus, pemilik warung yang Terdakwa tidak mengetahui namanya seorang perempuan mengenakan jilbab, saat itu Terdakwa memesan mie dengan telur dan pedas selanjutnya wanita tersebut masuk ke dapur saat itu juga Terdakwa melihat HP merk OPPO seri A31 warna putih yang tergeletak di meja dan sebuah dompet warna coklat seketika itu juga Terdakwa punya pikiran untuk mengambil Hp dan dompet tersebut;
- Bahwa untuk memastikan wanita tersebut berada di dapur Terdakwa selanjutnya memesan es teh sambil bertanya rokok Surya 16 dimana saat itu warung tersebut tidak menjual rokok tersebut dan posisi wanita tersebut masih di dapur Terdakwa ijin keluar mencari rokok Surya 16 tersebut dengan ucapan " TERDAKWA TAK BELI ROKOK DULU " dan dijawab wanita tersebut "YA" seketika itu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) HP merk OPPO seri A31 warna putih dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa masukan ke kantong celana sebelah kiri dan mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada di dompet coklat di meja tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa genggam sambil pergi berjalan ke arah SPM R2 Honda PCX yang Terdakwa parkir di depan warung dan uang tersebut Terdakwa masukkan di dasbord motor dan Terdakwa pergi dengan mengendarai SPM R2 Honda PCX merah menuju setahu Terdakwa arah utara ke Magelang Kota.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A31 warna putih pada hari itu juga sekira pukul 15.30 wib Terdakwa jual kepada teman saksi Sdr. BAGUS Als RIKO, dengan cara COD di sebuah depo pasir belakang rumah Sakit Ken Saras Kec. Bergas, Kab. Semarang seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang yang berada di dompet warna coklat sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok eceran di warung yang terletak di Magelang Kota.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL an stnk istri tersagka tersebut adalah milik istri Terdakwa Sdri. OKTAVIYANI, perempuan, 29th, islam, Karyawan Swasta, alamat sama dengan Terdakwa Perum Graha Doplang Mas Rt 04 Rw 07, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih tersisa Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023 Terdakwa dari rumah tinggal Terdakwa Perum Graha Doplang Mas Rt 04 Rw 07, Kel. Bawen, Kec. Bawen, Kab. Semarang sekira pukul 08.00 wib pergi tanpa berpamitan kepada istri Terdakwa karna istri Terdakwa sudah pergi bekerja, selanjutnya Terdakwa berfikir pergi hendak ke Purworejo tempat mertua Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL an stnk istri Terdakwa, sesampainya di daerah Magelang Kota Terdakwa mempunyai pikiran mencuri sambil berjalan dan sesampainya di lampu merah Salaman, Kab. Magelang Terdakwa berinisiatip belok kekiri arah Candi Borobudur dengan maksud dan berfikir akan mencuri apa, sesampainya di pertigaan bundaran setelah Candi Borobur Terdakwa berbelok kekiri dan ada lampu merah Terdakwa belok kiri hingga sampai di pertigaan arah kembali ke Borobudur ada sebuah warung dan Terdakwa berhenti memarkirkan 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL di depan warung dan masuk dan memesan mie

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebus, pemilik warung yang Terdakwa tidak mengetahui namanya seorang perempuan mengenakan jilbab usia sekira 45th yang identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya, saat itu Terdakwa memesan mie dengan telur dan pedas selanjutnya wanita tersebut masuk ke dapur saat itu juga Terdakwa melihat HP merk OPPO seri A31 warna putih dengan imei serta no seluler berapa Terdakwa tidak mengetahuinya tersebut tergeletak di meja dan sebuah dompet warna coklat seketika itu juga Terdakwa punya pikiran untuk mengambil Hp dan uang isi dompet tersebut, untuk memastikan wanita tersebut berada di dapur Terdakwa selanjutnya memesan es teh “ BUK PESEN ES TEHNYA SATU “ di jawab “ OYA TUNGGU SEBENTAR “ sambil bertanya rokok Surya 16 “ BUK ADA ROKOK SURYA GAK “ dijawab “ GAK ADA, DI WARUNG DEPAN AJA ADA “ dimana saat itu warung tersebut tidak menjual rokok tersebut dan posisi wanita tersebut masih di dapur Terdakwa ijin keluar mencari rokok Surya 16 tersebut dengan ucapan “ TERDAKWA TAK BELI ROKOK DULU “ dan dijawab wanita tersebut “YA” seketika itu Terdakwa segera mengambil 1 (satu) HP merk OPPO seri A31 warna putih dengan imei serta no seluler berapa Terdakwa tidak mengetahuinya tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa masukan ke kantong celana sebelah kiri dan mengambil uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berada di dompet coklat di meja tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa genggam sambil pergi berjalan ke arah SPM R2 Honda PCX yang Terdakwa parkir di depan warung dan uang tersebut Terdakwa masukkan di dasbord motor dan Terdakwa pergi dengan mengendarai SPM R2 Honda PCX merah menuju setahu Terdakwa arah utara ke Magelang Kota melewati pertigaan lampu merah sebelumnya berbelok kiri dan sampai di pertigaan lampu merah jalan Magelang – Yogyakarta, Terdakwa berbelok ke kiri arah Magelang kota di pertigaan dan selang kurang lebih 20 (dua puluh) menit dari kejadian tersebut Terdakwa berbelok kiri ke sebuah gang dan berhenti di sebuah warung TEH LOKITA yang berada di kiri jalan memarkirkan SPM R2 Honda PCX yang Terdakwa kendaraai dan duduk pada kursi sambil memesan kentang goreng dan redvelfet pemilik warung seorang perempuan dengan makai jilbab usia sekira 25 tahun kemudian membuat kentang goreng di dapaur dan Terdakwa melihat 2(dua) Hp di meja tempat botol minuman saat itu juga Terdakwa segera mengambil kedua HP tersebut dan Terdakwa masukkan ke kantung celana sebelah kanan dan segera pergi meninggalkan warung TEH LOKITA tersebut berbalik menuju arah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magelang Kota, sambil berjalan tepatnya masih di Magelang Kota Terdakwa mengecek 1 (satu) HP yang Terdakwa kantong di celanan kiri dan selanjutnya Terdakwa cek 2 (dua) HP di kantong celanan kanan dengan posisi sambil mengemudikan SPM R2 Honda PCX merah. Sesampainya di Terminal Ambarawa Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdr. RIKO Als BAGUS melalui telfon Wa “ DIMANA JON “ dijawab “ DI RUMAH” selanjutnya Terdakwa WA “ Terdakwa kirim foto 1 (satu) buah Hp OPPO A31 warna putih, 1 (satu) buah HP Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam, di balas Sdr. RIKO Als BAGUS harga berapa, Terdakwa balas1 (satu) buah Hp OPPO A31 warna putih harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Redmi 6A warna gold Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kita COD di sebuah depo pasir yang berada di belakang rumah Sakit Ken Saras Kec. Bergas, Kab. Semarang setelah sampai di depo tersebut sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menunggu beberapa saat selanjutnya Sdr. RIKO Als BAGUS datang Terdakwa berkata “ IKI HPNYA JON “ sambil Terdakwa memberikan 3 HP tersebut sekalian Sdr. RIKO Als BAGUS berkata “ INI HP OPPO A31 TAK BAYAR Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) KARNA BANYAK REPLIKA, HP REDMI 6A GOLD ADA MINUSNYA TERDAKWA BAYAR Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), HP OPPO A16 HITAM YA Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) “ Terdakwa berkata “ MAKAIH JON “ selanjutnya Sdr. RIKO Als BAGUS menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai saat diamankan uang tersebut masih tersisa Rp29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah sekira 3 (tiga) kali menjual HP hasil kejahatan kepada Sdr. RIKO Als BAGUS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa mengambil tanpa ijin atau mencuri 1 (satu) buah Hp OPPO A31 warna putih, 1 (satu) buah HP Redmi 6A warna gold, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna hitam tersebut adalah untuk memiliki HP tersebut selanjutnya Terdakwa dapat menjualnya dan mendapatkan sejumlah uang.

Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan tersngka dan tidak akan mengulanginya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL, Noka MH1KF711XPK445099, Nosin KF71E1444769, an stnk Sdri. OKTAVIYANI Dsn. Waled Rt 001 Rw 001, Kel. Waled, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Hp Merk REDMI Not 9 warna biru fantasi.
- Uang tunai sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah helem warna abu-abu merk KYT.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah tas srempong hitam merk puma.
- 1 (satu) buah kaos putih bertulis CATHARSIS.
- 1 (satu) pasang sepatu;

yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang melintas menggunakan unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX kemudian berhenti di di warung milik saksi KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO yang berada di Dusun Ngroto RT03/RW02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura memesan mie instan dan es teh ke saksi KHUZAEMAH yang mana Terdakwa telah melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan dompet coklat berisi Uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tergeletak di atas meja kasir, kemudian muncul niatan dari Terdakwa untuk mencurinya.
- Bahwa untuk memastikan bahwa saksi KHUZAEMAH sudah masuk ke dalam dapur maka terdakwa dengan cara menanyakan kepada saksi KHUZAEMAH apakah memiliki Rokok Surya 16, saksi KHUZAEMAH menjawab tidak memilikinya kemudian terdakwa menyampaikan akan keluar sebentar untuk mencari Rokok Surya 16 dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan Uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet coklat tergeletak di atas meja kasir, lalu terdakwa pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan warung saksi KHUZAEMAH dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi KHUZAEMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp2.165.000 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju kedai LOKITA yang beralamat di Dusun Brontokan RT05/RW01 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa berpura-pura memesan minuman, sewaktu saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO membuat pesanan kemudian terdakwa mengambil unit Handphone OPPO A16 dan REDMI 6A milik SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA yang berada di loker meja bar, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX, Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Yellow Pets di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo dusun Seneng RT02/RW03 Desa Banyurorjo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa datang mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX masuk ke dalam toko. Terdakwa menuju meja kasir dan langsung mengambil unit Handphone Samsung Galaxy A13 yang terletak di atas meja kasir, kemudian terdakwa memasukkan ke dalam tas selempang warna hitam dan pergi meninggalkan lokasi, Akibat perbuatan terdakwa saksi OKTAVINA AGUSTIN mengalami kerugian kurang lebih Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS ADI PRATAMA alias RIKO bin JUMADI menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi yang sebelumnya telah dicuri terdakwa dari warung milik saksi KHUZAEMAH. Kemudian Terdakwa bertemu di saksi BAGUS ADI PRATAMA bertempat di pinggir jalan depan bekas toko kosong ikut alamat Jalan Wijaya kusuma Kel.Bergas kidul Kec.Bergas Kab. Semarang.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian disepakati Terdakwa menjual handphone merk OPPO A31 warna putih fantasi, unit Handphone REDMI 6A, dan unit Handphone Samsung Galaxy A13 tanpa dilengkapi dosbook, charger dan harga jualnya pun jauh dibawah harga pasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa benar terdakwa Firmansyah Bin Effendi Ropi pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

### Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa yang sedang melintas menggunakan unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX kemudian berhenti di di warung milik saksi KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO yang berada di Dusun Ngroto RT03/RW02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa berpura-pura memesan mie instan dan es teh ke saksi KHUZAEMAH yang mana Terdakwa telah melihat 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan dompet coklat berisi Uang sebesar Rp 15.000.- ( lima belas ribu rupiah) yang tergeletak di atas meja kasir, kemudian muncul niatan dari Terdakwa untuk mencurinya dan untuk memastikan bahwa saksi KHUZAEMAH sudah masuk ke dalam dapur maka terdakwa dengan cara menanyakan kepada saksi KHUZAEMAH apakah memiliki Rokok Surya 16, saksi KHUZAEMAH menjawab tidak memilikinya kemudian terdakwa menyampaikan akan keluar sebentar untuk mencari Rokok Surya 16 dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi dan Uang sebesar Rp 15.000.- ( lima belas ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet coklat tergeletak di atas meja kasir, lalu terdakwa pergi meninggalkan warung saksi KHUZAEMAH dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX dan akibat perbuatan terdakwa saksi KHUZAEMAH mengalami kerugian kurang lebih Rp2.165.000 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menuju kedai LOKITA yang beralamat di Dusun Brontokan RT05/RW01 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa berpura-pura memesan minuman, sewaktu saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO membuat pesanan kemudian terdakwa mengambil unit Handphone OPPO A16 dan REDMI 6A milik SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri, WANDA yang berada di loker meja bar, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX, Akibat perbuatan terdakwa saksi SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah).

Menimbang selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Yellow Pets di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo dusun Seneng RT02/RW03 Desa Banyurorjo Kecamatan Mertoyudan



Kabupaten Magelang, Terdakwa datang mengendarai unit sepeda motor roda dua jenis Honda PCX masuk ke dalam took, kemudian Terdakwa menuju meja kasir dan langsung mengambil unit Handphone Samsung Galaxy A13 yang terletak di atas meja kasir, lalu terdakwa memasukkannya ke dalam tas selempang warna hitam dan pergi meninggalkan lokasi dan akibat perbuatan terdakwa saksi OKTAVINA AGUSTIN mengalami kerugian kurang lebih Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS ADI PRATAMA alias RIKO bin JUMADI menawarkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 warna putih fantasi yang sebelumnya telah dicuri terdakwa dari warung milik saksi KHUZAEMAH dan Terdakwa bertemu di saksi BAGUS ADI PRATAMA bertempat di pinggir jalan depan bekas toko kosong ikut alamat Jalan Wijaya kusuma Kel.Bergas kidul Kec.Bergas Kab. Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, barang milik saksi korban berupa Hp dan uang yang mana semuanya adalah tanpa ijin pemiliknya dan terdakwa menjualnya lalu hasilnya terdakwa mempergunakanya untuk kebutuhan terdakwa maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk OPPO A31 pada pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di warung milik saksi KHUZAEMAH Binti COKRO DIHARJO yang berada di Dusun Ngroto RT03/RW02 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Kemudian kembali melakukan pencurian unit Handphone OPPO A16 dan REDMI 6A milik SELLA ARINDA binti SISWANTO dan sdri. WANDA pada pukul 11.30 WIB di kedai LOKITA Dusun Brontokan RT05/RW01 Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dan kembali melakukan pencurian unit Handphone Samsung Galaxy A13 milik saksi OKTAVINA AGUSTIN pada pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Toko Yellow Pets di Jalan Jend. Sarwo Edhi Wibowo dusun Seneng RT02/RW03 Desa Banyurorjo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Menimbang, bahwa modus Operandi yang dilakukan terdakwa sama yakni pura-pura membeli di toko/ kios korban, dan saat dirasa sepi kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang berupa Handphone tersebut dan pergi meninggalkan lokasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 tempat yang berbeda dan korban yang berbeda maka dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL, Noka MH1KF711XPK445099, Nosin KF71E1444769, an stnk Sdri. OKTAVIYANI Dsn. Waled Rt 001 Rw 001, Kel. Waled, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya adalah miliknya OKTAVIYANI maka dikembalikan kepada OKTAVIYANI;
- 1 (satu) buah Hp Merk REDMI Not 9 warna biru fantasi yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak kejahatan sedangkan tunai sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah sisa hasil penjualan hp oppo milik korban maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah helem warna abu-abu merk KYT.
- 1 (satu) buah celana panjang jean warna biru.
- 1 (satu) buah tas srempong hitam merk puma.
- 1 (satu) buah kaos putih bertulis CATHARSIS.
- 1 (satu) pasang sepatu;

Adalah Pakaian milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Effendi Ropi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM R2 Honda PCX, Warna merah, tahun 2023, nopol AA 6883 BL, Noka MH1KF711XPK445099, Nosin KF71E1444769, an stnk Sdri. OKTAVIYANI Dsn. Waled Rt 001 Rw 001, Kel. Waled, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada OKTAVIYANI;

- 1 (satu) buah Hp Merk REDMI Not 9 warna biru fantasi.
- Uang tunai sebesar Rp 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah helem warna abu-abu merk KYT.
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah tas srembang hitam merk puma.
- 1 (satu) buah kaos putih bertulis CATHARSIS.
- 1 (satu) pasang sepatu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 256/Pid.B/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H